

SURAT EDARAN

kepada

SEMUA BANK UMUM DI INDONESIA DAN
PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)

Perihal : Pelaksanaan Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank
Indonesia Dalam Rangka Kredit Program

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia No. 2/ 3 /PBI/2000 tanggal 1 Februari 2000 tentang Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia Dalam Rangka Kredit Program, dengan ini kami sampaikan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut :

I. KETENTUAN UMUM

1. Pengalihan pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka kredit program (KLBI) kepada masing-masing Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Koordinator yang ditunjuk Pemerintah yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT. Bank Tabungan Negara (Persero), dan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), telah dilakukan berdasarkan Perjanjian Pengalihan Pengelolaan KLBI, yang ditandatangani pada tanggal 15 November 1999, dan berlaku efektif tanggal 16 November 1999.
2. KLBI yang dialihkan pengelolaannya meliputi baki debit dan kelonggaran tarik posisi tanggal 16 November 1999 berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Bank Indonesia dan bank pelaksana.

3. Hak

3. Hak tagih atas KLBI yang telah dialihkan kepada BUMN Koordinator, sampai dengan KLBI dimaksud jatuh tempo dan dilunasi atau dilunasi sebelum KLBI jatuh tempo, tetap dimiliki oleh Bank Indonesia.
4. BUMN Koordinator diberi kewenangan untuk mengelola angsuran pokok yang diterima dari bank pelaksana, sampai KLBI untuk masing-masing skim / proyek yang bersangkutan jatuh tempo.
5. Bunga KLBI yang dialihkan pengelolaannya tetap merupakan hak Bank Indonesia dan akan tetap dihitung dan dibebankan kepada bank pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Ketentuan pemberian KLBI untuk masing-masing skim kredit / proyek yang berjalan tetap berlaku sampai dengan KLBI jatuh tempo dan dilunasi atau dilunasi sebelum KLBI jatuh tempo. Dalam hal ini termasuk kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap proyek yang dibiayai, pengenaan sanksi dan atau denda, serta kewajiban-kewajiban yang merupakan tanggung jawab Bank Indonesia sesuai dengan komitmen antara Bank Indonesia dan bank pelaksana.
7. Dalam hal diperlukan penyesuaian ketentuan pemberian KLBI, Bank Indonesia berwenang melakukan perubahan / penyesuaian. Dalam hal ini penyesuaian dapat dilakukan atas usulan dari bank pelaksana atau BUMN Koordinator.
8. Untuk penyaluran kembali kredit yang dananya berasal dari angsuran pokok KLBI (*relending*) maka tetap berlaku ketentuan Bank Indonesia. Dalam hal diperlukan penyesuaian, maka BUMN Koordinator harus mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia.
9. Perubahan / penyesuaian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka butir 7 dan 8 di atas, tidak menunda pelaksanaan pembayaran kembali KLBI kepada Bank Indonesia pada saat jatuh tempo.

10. BUMN

10. BUMN Koordinator dan bank pelaksana wajib mengembalikan KLBI pada saat jatuh tempo, sehingga tidak dimungkinkan adanya perpanjangan jangka waktu KLBI.

11. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

- a. Baki debet adalah jumlah KLBI pada posisi tertentu yang telah ditarik bank pelaksana dan masih tercatat dalam rekening pinjaman bank pelaksana di Bank Indonesia.
- b. Komitmen plafon adalah jumlah maksimum penyediaan KLBI yang telah disetujui oleh Bank Indonesia kepada bank pelaksana berdasarkan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Individual.
- c. Kelonggaran tarik adalah selisih antara komitmen plafon dengan jumlah KLBI yang telah ditarik oleh bank pelaksana, tidak termasuk jumlah KLBI yang tidak dapat ditarik oleh bank yang bersangkutan dikarenakan telah melampaui batas waktu penarikan yang telah ditetapkan.
- d. Jatuh tempo angsuran KLBI adalah jatuh tempo angsuran KLBI dari bank pelaksana sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia kepada bank pelaksana berdasarkan SPK.
- e. Jatuh tempo KLBI adalah jatuh tempo pembayaran angsuran terakhir / pelunasan KLBI sebagaimana ditetapkan dalam SPK antara Bank Indonesia dengan bank pelaksana.
- f. Kantor BUMN Koordinator adalah :
 - Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagaimana ditetapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Lampiran 1);
 - Kantor cabang PT. Bank Tabungan Negara (Persero) sebagaimana ditetapkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Lampiran 2); dan
 - Kantor Pusat PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) di Jakarta sampai dengan ditentukan lain.

II. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BUMN KOORDINATOR DALAM PENGELOLAAN KLBI

1. Wewenang dan tanggung jawab BUMN Koordinator dalam pengelolaan KLBI adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dengan bank pelaksana, sehingga penyaluran KLBI dimaksud mencapai sasaran akhir secara efektif dan efisien.
- b. Membantu melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas penyaluran KLBI di masing-masing bank pelaksana, sehingga penyaluran KLBI dimaksud mencapai sasaran yang telah ditentukan.
- c. Mengadministrasikan penyaluran KLBI yang dilaksanakan oleh masing-masing bank pelaksana.
- d. Melakukan langkah-langkah pengamanan di lapangan yang sifatnya memerlukan penanganan segera, dan melakukan konsultasi sesegera mungkin mengenai hal tersebut kepada Bank Indonesia.
- e. Melakukan penagihan kepada bank pelaksana pada saat jatuh tempo angsuran KLBI.
- f. Mengelola hasil angsuran pokok KLBI yang diterima dari masing-masing bank pelaksana untuk disalurkan kembali melalui bank pelaksana sampai dengan jatuh tempo KLBI sesuai dengan skim KLBI yang dialihkan kepada masing-masing BUMN Koordinator secara berimbang, yaitu dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing skim KLBI dan kinerja bank pelaksana dalam penyaluran skim-skim dimaksud. Ketentuan penyaluran kembali KLBI melalui skim KLBI tersebut tidak berlaku bagi skim Kredit Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN), skim Kredit Investasi Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi (PIR-Trans) Pra Konversi, dan skim Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat

Transmigrasi dalam rangka pembukaan Pemukiman Transmigrasi Baru Di Kawasan Timur Indonesia (KKPA PIR-Trans), mengingat ketentuan yang mendasari ketiga skim kredit tersebut sudah tidak berlaku lagi dan pemberian KLBI tersebut hanya merupakan pelaksanaan komitmen KLBI.

- g. Mengupayakan agar bank pelaksana dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank Indonesia pada jangka waktu yang telah ditetapkan.
 - h. Menyusun dan menyampaikan laporan atas perkembangan penyaluran dan pengembalian KLBI secara periodik kepada Bank Indonesia.
 - i. Mengupayakan sumber pendanaan untuk pelaksanaan penyaluran skim KLBI program yang pengelolaannya dialihkan kepada BUMN koordinator.
2. Disamping sebagai BUMN Koordinator, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) tetap dapat melaksanakan fungsinya sebagai bank pelaksana.
 3. Untuk keperluan administrasi pengelolaan KLBI, atas mutasi pencairan kelonggaran tarik KLBI, penyesuaian baki debet/pembayaran angsuran KLBI, penarikan KLBI yang telah jatuh tempo dan pelunasan KLBI sebelum jatuh tempo, Kantor BUMN Koordinator akan memperoleh tembusan / fotokopi warkat pembukuan mutasi tersebut dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Bank Indonesia yang berada dalam satu wilayah dengan Kantor BUMN Koordinator akan memberitahukan kepada Kantor BUMN Koordinator untuk mengambil tembusan / fotokopi warkat pembukuan mutasi tersebut di Bank Indonesia.
 - b. Bank Indonesia yang tidak berada dalam satu wilayah dengan Kantor BUMN Koordinator akan mengirimkan tembusan / fotokopi warkat pembukuan mutasi tersebut kepada Kantor BUMN Koordinator.

III. TATA CARA PENCAIRAN KELONGGARAN TARIK KLBI

1. Bagi bank pelaksana yang masih memiliki kelonggaran tarik KLBI, termasuk kelonggaran tarik untuk proyek KKPA multi years dan proyek PIR-Trans Pasca Konversi, dapat mengajukan permohonan pencairan kelonggaran tarik KLBI sesuai dengan jadwal pencairan yang telah disetujui Bank Indonesia kepada Kantor BUMN Koordinator, dengan ketentuan :
 - a. Bagi bank pelaksana yang berkantor di wilayah kerja Bank Indonesia Kantor Pusat (c.q. Direktorat Kredit), dapat mengajukan permohonan tersebut kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero (PT. BRI) Kantor Wilayah Jakarta atau Kantor Pusat PT. Permodalan Nasional Madani Persero (PT. PNM).
 - b. Bagi bank pelaksana yang berkantor di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia (KBI), dapat mengajukan permohonan tersebut kepada Kantor PT. BRI Koordinator yang menerima pengalihan KLBI dari KBI sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 atau PT. PNM.
2. Untuk mempermudah pemrosesan permohonan pencairan kelonggaran tarik oleh Kantor BUMN Koordinator sebagaimana dimaksud pada butir 1.b., maka dalam permohonannya bank pelaksana harus mencantumkan nama KBI yang memberikan KLBI untuk proyek tersebut.
3. Kantor BUMN Koordinator memproses permohonan pencairan dimaksud. Dalam hal permohonan tersebut dapat disetujui, Kantor BUMN Koordinator menyampaikan permohonan tersebut kepada Bank Indonesia yang memberikan KLBI untuk proyek tersebut.
4. Bank Indonesia akan melakukan pencairan permohonan dimaksud sepanjang sesuai dengan jadwal pencairan dan kelonggaran tarik yang tersedia untuk masing-masing proyek, serta program moneter Bank Indonesia.
5. Pencairan kelonggaran tarik KLBI tersebut dilakukan dengan cara pemindahbukuan ke rekening bank pelaksana yang ada di Bank Indonesia.

6. Untuk

6. Untuk proyek KKPA multi years dan Pir-Trans Pasca Konversi yang kelonggaran tariknya belum dicover dengan SPK, Akte F dan Surat Aksep, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk mengcover kelonggaran tarik yang tersedia, PT. PNM bertindak mewakili Bank Indonesia menerbitkan SPK dan Akte F kepada masing-masing bank pelaksana yang masih memiliki kelonggaran tarik tersebut, dan bank pelaksana menerbitkan Surat Aksep untuk Bank Indonesia. Untuk Pir-Trans Pasca Konversi, maka SPK, Akte F dan Surat Aksep diterbitkan atas nama masing-masing proyek yang bersangkutan.
 - b. PT. PNM menyerahkan tembusan SPK dan Akte F yang telah ditandatangani oleh bank pelaksana serta asli Surat Aksep bank pelaksana, kepada Bank Indonesia.
 - c. Bank pelaksana mengajukan permohonan pencairan kelonggaran tarik sesuai dengan jadwal penarikan proyek yang bersangkutan kepada PT. PNM. Untuk Pir-Trans Pasca Konversi, permohonan pencairan tersebut didasarkan atas rencana / realisasi konversi.
 - d. PT. PNM memproses permohonan pencairan kelonggaran tarik dimaksud. Dalam hal permohonan tersebut dapat disetujui, PT. PNM menyampaikan permohonan tersebut kepada Bank Indonesia.
 - e. Bank Indonesia akan melakukan pencairan permohonan dimaksud sepanjang sesuai dengan jadwal pencairan / realisasi dan kelonggaran tarik yang tersedia untuk masing-masing proyek, serta program moneter Bank Indonesia.
 - f. Pencairan kelonggaran tarik KLBI tersebut dilakukan dengan cara pemindahbukuan ke rekening bank pelaksana yang ada di Bank Indonesia

IV. TATA CARA PENYESUAIAN BAKI DEBET DAN PEMBAYARAN ANGSURAN

1. Penyesuaian Baki Debet untuk Skim KUT, KKop dan KKPA-TR
 - a. Untuk keperluan penyesuaian baki debet skim KUT, KKop dan KKPA-TR, bank pelaksana harus menyampaikan laporan bulanan baki debet sesuai dengan ketentuan kepada Kantor PT. BRI Koordinator dengan tembusan kepada Bank Indonesia.
 - b. Atas dasar laporan tersebut, Kantor PT. BRI Koordinator menyampaikan permohonan penyesuaian baki debet dengan disertai rekapitulasi penyesuaian baki debet menurut skim kredit dan bank pelaksana, kepada Bank Indonesia yang memberikan KLBI.
 - c. Atas dasar permohonan tersebut, Bank Indonesia melakukan penyesuaian baki debet pada rekening pinjaman KLBI masing-masing bank pelaksana.
2. Pembayaran Angsuran untuk Skim Kredit Lainnya
 - a. Pada saat jatuh tempo angsuran KLBI, bank pelaksana harus membayar angsuran KLBI melalui kliring untuk untung rekening BUMN Koordinator di Bank Indonesia, yaitu rekening Kantor BTN Koordinator dengan No. 520.200.000 atau rekening PT. PNM dengan No. 552.000.965.
 - b. Bank pelaksana harus menyampaikan fotokopi / tembusan warkat kliring tersebut kepada Bank Indonesia dan Kantor BUMN Koordinator, yang dilengkapi dengan keterangan mengenai nama skim kredit program, tahun anggaran, nama debitur, dan nomor rekening pinjaman KLBI, selambat-lambatnya satu hari kerja berikutnya.
 - c. Atas dasar fotokopi / tembusan warkat tersebut, Bank Indonesia menyesuaikan baki debet rekening pinjaman KLBI masing-masing bank yang ada di Bank Indonesia.

V. TATA

V. TATA CARA PEMBAYARAN BUNGA KLBI

1. Skim Kredit dengan Pola *Channeling*
 - a. Untuk kredit program dengan pola *channeling* bank pelaksana tetap wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan penerimaan bunga dari nasabah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
 - b. Atas dasar laporan tersebut, Bank Indonesia mendebet rekening giro bank yang bersangkutan sebesar bunga yang menjadi hak Bank Indonesia.
 - c. Dalam hal pada saat jatuh tempo KLBI masih terdapat bunga KLBI yang belum dilunasi, dan berdasarkan laporan bank pelaksana, nasabah sudah membayar bunga, maka Bank Indonesia akan menarik kembali bunga yang menjadi hak Bank Indonesia.
2. Skim Kredit dengan Pola *Executing*
 - a. Untuk kredit program dengan pola *executing*, Bank Indonesia langsung mendebet rekening giro bank pelaksana sebesar bunga yang harus dibayarkan oleh bank pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Penghitungan bunga dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia untuk masing-masing skim kredit.

VI. TATA CARA PELUNASAN KLBI

1. Skim Kredit dengan Pola *Channeling*
 - a. Pada saat jatuh tempo KLBI, bank pelaksana wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan pembayaran angsuran dari nasabah yang telah diterima namun belum disetor.
 - b. Atas dasar laporan tersebut, Bank Indonesia mendebet rekening giro bank yang bersangkutan.

c. Pada

- c. Pada saat yang bersamaan Bank Indonesia mendebet rekening giro Kantor BUMN Koordinator sebesar jumlah angsuran KLBI yang telah diterima oleh Kantor BUMN Koordinator.
- d. Dalam hal pada saat jatuh tempo KLBI masih terdapat KLBI yang belum dilunasi, maka terhadap sisa KLBI yang masih terutang, Bank Indonesia akan menarik kembali KLBI berdasarkan laporan pembayaran angsuran dari nasabah yang disampaikan oleh bank pelaksana setiap bulan sampai dengan KLBI tersebut lunas atau dilakukan pembayaran atas *risk sharing*. Dalam hal ini tidak perlu dilakukan penyesuaian atau perpanjangan SPK dan Surat Perjanjian Penerusan Kredit (SPPK).

2. Skim Kredit dengan Pola *Executing*

a. KLBI Tanpa Angsuran

Pada saat jatuh tempo KLBI, Bank Indonesia langsung mendebet rekening giro bank pelaksana sebesar saldo baki debet KLBI yang masih terutang.

b. KLBI Dengan Angsuran (dengan jadwal angsuran / penyesuaian baki debet)

- Pada saat jatuh tempo KLBI, Bank Indonesia langsung mendebet rekening giro bank pelaksana sebesar saldo baki debet KLBI yang masih terutang. Sehubungan dengan hal tersebut, pada saat jatuh tempo KLBI, bank pelaksana tidak perlu menyetorkan angsuran ke rekening giro BUMN Koordinator.
- Tembusan / fotokopi Nota warkat pembukuan atas pendebetan rekening giro bank pelaksana tersebut di atas, disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Kantor BUMN Koordinator.
- Pada saat yang bersamaan Bank Indonesia mendebet rekening giro Kantor BUMN Koordinator sebesar jumlah angsuran KLBI yang telah diterima oleh Kantor BUMN Koordinator.

c. Mengingat

- c. Mengingat pada saat jatuh tempo KLBI, Bank Indonesia langsung menarik KLBI tersebut, maka untuk skim kredit dengan *risk sharing*, bank pelaksana diminta segera menyelesaikan *risk sharing* tersebut dengan Lembaga Penjaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3. a. Dalam hal bank pelaksana melunasi KLBI dengan angsuran sebelum jatuh tempo, maka bank pelaksana harus memberitahukan hal tersebut kepada Kantor BUMN Koordinator dan Bank Indonesia. Selanjutnya Bank Indonesia mendebet rekening giro bank pelaksana sebesar jumlah pelunasan yang dilaporkan. Pada saat jatuh tempo KLBI, Bank Indonesia mendebet rekening giro Kantor BUMN Koordinator sebesar jumlah angsuran pokok yang telah diterima oleh Kantor BUMN Koordinator.
- b. Dalam hal bank pelaksana melunasi KLBI tanpa angsuran sebelum jatuh tempo, maka atas dasar pemberitahuan dari bank pelaksana, Bank Indonesia akan mendebet rekening bank pelaksana sebesar jumlah KLBI yang telah dilimpahkan.

VII. PELAPORAN

- 1. Untuk keperluan monitoring atas pelaksanaan pemberian KLBI, bank pelaksana tetap wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing skim kredit program, dengan tembusan kepada Kantor BUMN Koordinator. Khusus untuk laporan baki debit KLBI untuk skim KUT, KKop dan KKPATR, laporan asli dikirimkan kepada Kantor BUMN Koordinator dengan tembusan kepada Bank Indonesia. Ketentuan ini berlaku sampai dengan ditentukan lain.

2. Kantor

2. Kantor Pusat BUMN Koordinator wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Bank Indonesia c.q. Direktorat Kredit atas penerimaan angsuran KLBI yang telah diterima dan pengelolaan angsuran tersebut dengan format sebagaimana lampiran 3, selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

VIII. PENGAJUAN PENYEDIAAN PLAFON UNTUK PEMBERIAN KREDIT BARU

Tata cara pengajuan penyediaan plafon untuk penyaluran kembali kredit yang dananya berasal dari angsuran pokok KLBI (*relending*), akan diatur oleh masing-masing BUMN Koordinator sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia untuk masing-masing skim kredit program.

IX. PENUTUP

1. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka segala ketentuan yang berkaitan dengan pemberian KLBI dan pelaksanaan pengalihan pengelolaan KLBI kepada BUMN Koordinator tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran ini.
2. Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 11 Februari 2000.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ASKADI

DEPUTI DIREKTUR KREDIT

DAFTAR KANTOR PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
PENERIMA PENGALIHAN PENGELOLAAN KLBI
DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM

No.	KANTOR PT. BANK RAKYAT INDONESIA	BANK INDONESIA
1.	Kantor Cabang Koordinator Ambon	Bank Indonesia Ambon
2.	Kantor Wilayah Banda Aceh	Bank Indonesia Banda Aceh Bank Indonesia Lhokseumawe
3.	Kantor Wilayah Bandung	Bank Indonesia Bandung Bank Indonesia Cirebon Bank Indonesia Tasikmalaya
4.	Kantor Wilayah Banjarmasin	Bank Indonesia Banjarmasin
5.	Kantor Cabang Koordinator Bengkulu	Bank Indonesia Bengkulu
6.	Kantor Wilayah Denpasar	Bank Indonesia Denpasar
7.	Kantor Wilayah Jakarta	Kantor Pusat Bank Indonesia (c.q. Direktorat Kredit)
8.	Kantor Cabang Koordinator Jambi	Bank Indonesia Jambi
9.	Kantor Cabang Koordinator Jayapura	Bank Indonesia Jayapura
10.	Kantor Cabang Koordinator Kendari	Bank Indonesia Kendari
11.	Kantor Cabang Koordinator Kupang	Bank Indonesia Kupang Bank Indonesia Dili
12.	Kantor Wilayah Makassar	Bank Indonesia Makassar
13.	Kantor Cabang Koordinator Mataram	Bank Indonesia Mataram
14.	Kantor Wilayah Medan	Bank Indonesia Medan Bank Indonesia Padang Sidempuan Bank Indonesia Pematang Siantar Bank Indonesia Sibolga
15.	Kantor Wilayah Menado	Bank Indonesia Menado
16.	Kantor Cabang Koordinator Ternate	Bank Indonesia Ternate
17.	Kantor Wilayah Padang	Bank Indonesia Padang
18.	Kantor Cabang Koordinator Palangka Raya	Bank Indonesia Palangka Raya Bank Indonesia Sampit
19.	Kantor Wilayah Palembang	Bank Indonesia Palembang
20.	Kantor Cabang Koordinator Palu	Bank Indonesia Palu
21.	Kantor Cabang Koordinator Pekanbaru	Bank Indonesia Pekanbaru Bank Indonesia Batam
22.	Kantor Cabang Koordinator Pontianak	Bank Indonesia Pontianak
23.	Kantor Koordinator Samarinda	Bank Indonesia Samarinda Bank Indonesia Balikpapan
24.	Kantor Cabang Koordinator Semarang - Pattimura	Bank Indonesia Semarang Bank Indonesia Tegal
25.	Kantor Wilayah Surabaya	Bank Indonesia Surabaya Bank Indonesia Jember Bank Indonesia Kediri Bank Indonesia Malang
26.	Kantor Cabang Koordinator Tanjung Karang	Bank Indonesia Bandar Lampung
27.	Kantor Wilayah Yogyakarta	Bank Indonesia Yogyakarta Bank Indonesia Solo Bank Indonesia Purwokerto

DAFTAR KANTOR PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)
PENERIMA PENGALIHAN PENGELOLAAN KLBI
DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM

No.	KANTOR PT. BANK TABUNGAN NEGARA	KANTOR BANK INDONESIA
1.	Kantor Pusat PT. Bank Tabungan Negara	Kantor Pusat Bank Indonesia (c.q. Direktorat Kredit)
2.	Kantor Cabang Bandung	Bank Indonesia Bandung
3.	Kantor Cabang Semarang	Bank Indonesia Semarang
4.	Kantor Cabang Surabaya	Bank Indonesia Surabaya
5.	Kantor Cabang Padang	Bank Indonesia Padang
6.	Kantor Cabang Pekanbaru	Bank Indonesia Pekanbaru
7.	Kantor Cabang Palembang	Bank Indonesia Palembang Bank Indonesia Bengkulu Bank Indonesia Jambi
8.	Kantor Cabang Bandar Lampung	Bank Indonesia Bandar Lampung
9.	Kantor Cabang Banjarmasin	Bank Indonesia Banjarmasin
10.	Kantor Cabang Denpasar	Bank Indonesia Denpasar Bank Indonesia Mataram Bank Indonesia Kupang (eks KBI Dili)
11.	Kantor Cabang Manado	Bank Indonesia Manado
12.	Kantor Cabang Makasar	Bank Indonesia Ujung Pandang (Makasar) Bank Indonesia Kendari
13.	Kantor Cabang Samarinda	Bank Indonesia Samarinda
14.	Kantor Cabang Jayapura	Bank Indonesia Jayapura

ALAMAT KANTOR PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)

Kantor Pusat :

Menara Bank BTN
Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130
Telp. (021) 2310490, 6336789, 6332666
Facs. (021) 6346704
Telex : 46162
[Http://www.btn.co.id](http://www.btn.co.id)

Kantor Cabang Banjarmasin

Jl. RE. Martadinata No. 4
Banjarmasin 70111
Telp. (0511) 68133, 66669-70
Facs. (0511) 66492
Telex : 39180
Email : btn-bjm@bjm.mega.net.id

Kantor Cabang Bandung

Jl. Jawa No. 7
Bandung 40117
Telp. (022) 4232112, 4241036
Facs. (022) 4233094
Telex : 28143
Email : btn-bdg@idola.net.id

Kantor Cabang Jayapura

Jl. Koti No. 22
Jayapura 99111
Telp. (0967) 537969, 537971, 534066
Facs. (0967) 533373
Telex : 76152
Email : btn-jpr@jayapura.wasantara.net.id

Kantor Cabang Manado

Jl. Wolter Monginsidi No. 56
Manado 95115
Telp. (0431) 868095, 855504-05
Facs. (0431) 868013
Telex : 74169
Email : btn-mdo@mdo.mega.net.id

Kantor Cabang Palembang

Jl. Jend. Sudirman Km 4,5 No. 125
Palembang 30128
Telp. (0711) 411175, 411282
Facs. (0711) 410854, 415524
Telex : 27422
Email : btn-plg@idola.net.id

Kantor Cabang Surabaya

Jl. Pemuda No. 50

Kantor Cabang Bandar Lampung

Jl. Wolter Monginsidi No. 80-88
Bandar Lampung 35215
Telp. (0721) 489253-55
Facs. (0721) 489252
Email : btn-bdl@indo.net.id

Kantor Cabang Denpasar

Jl. Dewi Sartika No. 2
Denpasar 80114
Telp. (0361) 243811
Facs. (0361) 243815
Email : btn-bjm@bjm.mega.net.id

Kantor Cabang Makasar

Jl. Kajaolalido No. 4
Makasar 90111
Telp. (0411) 316016, 316011
Facs. (0411) 3166388
Telex : 71213
Email : btn-upg@indosat.net.id

Kantor Cabang Padang

Jl. HR Rasuna Said No. 3
Padang 25129
Telp. (0751) 31903, 32094-96
Facs. (0751) 31900
Telex : 55185
Email : btn-pdg@pdg.mega.net.id

Kantor Cabang Pekanbaru

Jl. Jend. Sudirman No. 393
Pekanbaru 28116
Telp. (0761) 40494 (Hunting)
Facs. (0761) 32271
Telex : 56316
Email : btn-pkb@pkb.mega.net.id

Kantor Cabang Semarang

Jl. MT. Haryono No. 717

Surabaya 60271
Telp. (031) 535313-19
Facs. (031) 5345073
Telex : 342250
Email : btn-sby@idola.net.id

Semarang 50242
Telp. (024) 312151, 446166
Facs. (024) 312186, 413818
Telex : 22139
Email : btn-smg@idola.net.id

Kantor Cabang Samarinda

Jl. RE. Martadinata No. 1
Samarinda 75123
Telp. (0541) 736930, 731695, 736932, 7351510
Facs. (0541) 737698
Email : btn-smd@smd.mega.net.id

ALAMAT KANTOR PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

Kantor Wilayah Jakarta

Jl. Veteran No. 8, Jakarta
Telp. (021) 3840802, 3453686, 3865858
Facs. (021) 3854253, 3453685, 3845700
Telex : 46003, 44043, 44682

Kantor Wilayah Yogyakarta

Jl. Cik Di Tiro No. 3, Yogyakarta
Telp. (0274) 520263-73, 561403, 560134
Facs. (0274) 512135, 25617
Telex : 25115, 25114

Kantor Wilayah Denpasar

Jl. Dr. Kusumaatmaja No. 1, Denpasar
Telp. (0361) 228715, 235264, 240421/2
Facs. (0361) 264858, 234796
Telex : -

Kantor Wilayah Medan

Jl. Putri Hijau No. 2A, Medan
Telp. (061) 525666, 522292, 524330, 520174
Facs. (061) 525601
Telex : 54109

Kantor Wilayah Palembang

Jl. Kapt. A. Rivai No. 15, Palembang
Telp. (0737) 313411
Facs. (0737) 312262
Telex : 27656

Kantor Wilayah Manado

Jl. Sarapung No. 4, Manado
Telp. (0931) 863592, 863378, 863975/79
Facs. (0931) 862779
Telex : 74127, 74281

Kantor Cabang Semarang - Pattimura

Jl. Pattimura No. 2-4, Semarang
Telp. (024) 558129, 558130, 546748
Facs. (024) 546115
Telex : 22242, 22113, 22861

Kantor Cabang Tanjung Karang

Jl. Raden Intan No. 51, Tanjung Karang
Telp. (0721) 263634, 262474
Facs. (0721) 262927
Telex : 26363, 26180

Kantor Cabang Jambi

Jl. Dr. Sutomo No. 42, Jambi

Kantor Wilayah Bandung

Jl. Asia Afrika No. 57-59, Bandung
Telp. (022) 4200356
Facs. (022) 432038
Telex : 28207, 28031

Kantor Wilayah Surabaya

BRI Tower Suite 2001, 2101, 2201
Jl. Jend. Basuki Rakhmat No. 122-138, Surabaya
Telp. (031) 5324230
Facs. (031) 5324033, 5324044
Telex : 32887, 32888

Kantor Wilayah Banda Aceh

Jl. Cut Meutia No. 17, Banda Aceh
Telp. (0651) 22900, 23577, 22352, 23655
Facs. (0651) 22253
Telex : 54149, 54148

Kantor Wilayah Padang

Jl. Bgindo Azis Chan No. 30, Padang
Telp. (0751) 32204
Facs. (0751) 39714, 31971, 25373
Telex : 55123, 55182

Kantor Wilayah Ujung Pandang

Jl. Achmad Yani No.8, Ujung Pandang
Telp. (0411) 312043, 312083, 312051, 312426
Facs. (0411) 312054
Telex : 71131

Kantor Wilayah Banjarmasin

Jl. Jend. A. Yani Km 3,5 No. 151, Banjarmasin
Telp. (0511) 232056/7, 268350
Facs. (0511) 322420
Telex : 74341

Kantor Cabang Pekanbaru

Jl. Jend. Sudirman No. 316, Pekanbaru
Telp. (0761) 33511
Facs. (0761) 37771
Telex : 56191, 56214

Kantor Cabang Bengkulu

Jl. S. Parman No. 120, Bengkulu
Telp. (0736) 22762, 22981
Facs. (0736) 20087
Telex : 27577

Kantor Cabang Palu

Jl. Dr. Mohamad Hatta No. 12, Palu

Telp. (0741) 22451, 31213
 Facs. (0741) 25625
 Telex : 27560

Kantor Cabang Kendari
 Jl. Samratulangi No. 146, Kendari
 Telp. (0401) 27367, 25773, 21677
 Facs. (0401) 24102
 Telex : 71474

Kantor Cabang Kupang
 Jl. Jl. Sukarno No. 15, Kupang
 Telp. (0380) 826276, 831010, 833788
 Facs. (0380) 831373
 Telex : 835435

Kantor Cabang Pontianak
 Jl. Barito No. 2, Pontianak (Po. Box 78123)
 Telp. (0561) 62650, 34009
 Facs. (0561) 33019
 Telex : 29167, 29413

Kantor Cabang Ambon
 Jl. Diponegoro No. 29, Ambon
 Telp. (0911) 356562/3/4, 355275/6/7
 Facs. (0911) 356565
 Telex : 71131

Kantor Cabang Ternate
 Jl.
 Telp.
 Facs.
 Telex :

Telp. (0451) 54000/1/2/3, 55000, 21681
 Facs. (0451) 27140
 Telex : 75147, 75142

Kantor Cabang Mataram
 Jl. Pejanggik No. 15, Mataram
 Telp. (0364) 631318, 632246, 633017
 Facs. (0364) 633084
 Telex : 35483, 35772

Kantor Samarinda
 Jl. Basuki Rahmat No. 7, Samarinda
 Telp. (0541) 205801/2/3, 201317/8
 Facs. (0541) 31975
 Telex : 38247

Kantor Cabang Palangkaraya
 Jl. Jend. A. Yani No. 85, Palangkaraya
 Telp. (0536) 21755, 21507, 22392
 Facs. (0536) 21593
 Telex : 39396

Kantor Cabang Jayapura
 Jl. Jend. A. Yani No. 82, Jayapura
 Telp. (0967) 533585, 534856, 534638
 Facs. (0967) 537682
 Telex : 76130, 76626